

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia tidak akan pernah lepas dari pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Terbukti sejak diciptakannya Nabi Adam As. sebagai manusia pertama di muka bumi, Allah telah mengajarkan kepadanya tentang berbagai macam benda lalu menguji kemampuannya dengan meminta menyebutkan semua nama benda yang telah diajarkan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dan harus diterima oleh setiap orang agar ia dapat menjalankan fungsinya sebagai *'Abdullâh* dan *Khalifatullâh* di muka bumi. Melalui pendidikan, kepribadian manusia dapat dibentuk dan diarahkan sehingga dapat membentuk derajat kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, berkualitas dan bertanggung jawab.¹

¹ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Cet I, 2018), 7.

Islam menjelaskan keutamaan ilmu (belajar) dan mengajar secara umum, baik laki-laki dan perempuan, dengan porsi yang sama, ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut, takwa dan ketergantungan dengan Allah.² Dengan tanpa mengabaikan kodrat kewanitaannya, wanita menjadi sosok sentral yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu bersentuhan langsung dengan pendidikan sang anak semenjak bayi. Sehingga maju dan berkembangnya pendidikan sang anak sangat dipengaruhi oleh kiprah darinya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi wanita untuk tidak bersungguh-sungguh dalam membekali dirinya dengan ilmu. Terutama yang berkaitan langsung dengan dirinya dalam upaya menjaga kelangsungan hubungan yang sesuai dengan aturan *syara'*. Baik dengan anak, keluarga, masyarakat, bahkan dengan Allah SWT.³

Pendidikan bagi wanita memiliki keistimewaan tersendiri di dalam agama Allah. Keistimewaan ini berasal pada diri wanita itu sendiri, sebab Allah menciptakan wanita dengan tabi'at tertentu didalam dirinya. Diantara unsur terpenting dari ilmu-ilmu yang harus di pelajari oleh perempuan adalah ilmu yang berkenaan dengan urusan pribadinya, seperti hukum haid, istihadhah dan darah secara umum.⁴

Sebagaimana firman Allah didalam Qur'an Surah Ali-Imran ayat 195:

² Falih Ash-Shughayyir, *Majelis Wanita Pesan dan Wasiat Rasulullah Kepada Kaum Wanita*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 7.

³ LBM-PPL, *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2006), 6.

⁴ Falih Ash-Shughayyir,...30-31.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Berdasarkan ayat diatas bahwa Ummy Salamah pernah berkata, “ya Rasulullah! Saya tidak mendengar Allah menyebut-nyebut perempuan sedikitpun yang berkenaan dengan hijrah,” maka turunlah ayat ini. Atas ketekuan mereka beramal baik, penuh dengan keihlasan yang dibarengi doa yang bersungguh-sungguh, maka Allah memperkenankan permohonan mereka.

Di jelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang yang taat dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi pahala dan balasan, karena kedua jenis ini satu sama lain turun menurunkan, perempuan berasal dari laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu barang siapa yang hijrah, baik laki-laki maupun perempuan, diusir dari kampung halamannya, disiksa karena ia tekun di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah yang akhirnya mati syahid, tewas di medan perang, pasti Allah akan menghapus segala kesalahannya, mengempuni dosanya, dan pasti pula akan masukkan ke dalam surga, merupakan pahala balasan dari Dia, sebagai perwujudan doa dari permohonan yang diperkenankan-Nya. Alangkah berbahagia mereka, memperoleh pahala dan balasan dari Allah, karena memang pahala dan balasan yang sebai-baiknya ialah yang datang dari Allah SWT.⁵

⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya. juz 4*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011), 101.

Menurut bahasa kata fiqih berasal dari bahasa arab **الفهم** yang berarti pernyataan seperti **فَقَّهْتُ الدَّرْسَ** paham yang berarti “saya memahami pelajaran itu”.⁶ Arti ini sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ حَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ⁷

Menurut istilah fiqih pada awalnya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah/ibadah, yaitu sama dengan arti syariah islamiyyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Sebab itu kita perlu mempelajari fiqih, terdapat beragam ruang lingkup kajian dalam ilmu fiqih salah satunya adalah fiqih wanita. Ada begitu banyak alasan dan latar belakang mengapa kita membutuhkan kajian khusus ilmu fiqih wanita. Diantaranya karena Allah Ta’ala tidak menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita, karena Allah Ta’ala menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik dan psikis. Akhirnya hukum-hukum yang Allah Ta’ala turunkan juga banyak yang berbeda antara laki-laki dan wanita.

⁶ Racmat Syafe’i, *Fikih Mu’amalat*, (Bandung: Pustaka Seti, 2004), 13.

Perintah-perintah agama atau ibadah memiliki berbagai syarat, rukun dan kewajiban yang membuat ibadah-ibadah tersebut tidak akan sempurna tanpanya. Dan tidak ada cara lain untuk mengetahuinya kecuali dengan mencari ilmu tentang masalah-masalah keagamaan pada sumber-sumbernya. Oleh sebab itu, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah.⁸

Berdasar pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, maka dalam pandangan penulis bahwa, fiqih perempuan memiliki beberapa konsep makna.

Pertama, fiqih Wanita menurut agama sangat penting tentunya untuk dipelajari oleh setiap muslimah agar kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi adanya kebutuhan khusus mengenai ilmu fiqih wanita. Allah Swt. menciptakan wanita berbeda dengan pria baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut yang menjadikan Allah Swt. menurunkan hukum-hukum yang berbeda antara pria dan wanita.⁹

Kedua, fiqih Wanita menurut pendidikan ialah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Fiqih Wanita yang membahas dalil-dalil tentang hukum, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqih Wanita adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas.¹⁰

⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 9-10.

⁹ Adiba farahita, *Panduan Lengkap Fiqih Wanita: Perihal Wanita dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*, (Bandung: Media Firdaus, 2021), 2.

¹⁰ Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)* Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No 1. 2014, 282.

Ketiga, fiqh Wanita menurut Sosial. Fiqh Wanita yang diharapkan di era kekinian adalah memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada jenis perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah. Contohnya banyak ayat dalam Alquran yang menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap *ma'ruf* dalam perkawinan. Kekerasan terhadap isteri justru bertentangan dengan konsep dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi wanita harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya untuk keabsahan ibadahnya. Maka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah, belajar ilmu syari'at yang mempelajari hal-hal terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada diri wanita adalah sebuah keharusan. Melihat pentingnya pembelajaran fiqh wanita bagi muslimah, penulis tertarik membahasnya di bawah dengan judul **“Pendampingan Kompetensi Fiqh Wanita pada Siswi Kelas VIII Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin”**

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut penulis akan memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian di atas.

1. Pendampingan

Pendampingan belajar merupakan kegiatan yang sangat penting dan urgen untuk dilaksanakan pada masa kini. Pendampingan dilaksanakan untuk

¹¹ Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan...*, 285.

memberikan rasa tenang dan konsentrasi kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Akan sangat berbeda apabila anak mendapatkan pendampingan saat belajar dengan perkembangan teknologi yang ada di hadapan mereka. Pendampingan berasal dari kata kerja mendampingi. Mendampingi artinya menolong orang lain, karena orang lain tersebut perlu untuk didampingi.¹²

Pendampingan juga bertujuan untuk memelihara dan memampukan seseorang yang didampingi untuk mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya yang diberikan Allah kepada manusia. Pendampingan merupakan upaya membimbing serta memberikan kekuatan bagi orang lain yang membutuhkan pendampingan.¹³

Pendampingan belajar diharapkan menjadi solusi terhadap kendala yang dialami oleh siswa sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas, orang tua dan akses yang minim. Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan pendampingan supaya siswa memiliki semangat dan motivasi baru untuk giat belajar. Pendampingan sangat mempengaruhi hasil belajar anak. Pendampingan juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan

¹² Aart Van, Beek, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), 369.

¹³ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 369.

memanfaatkan sumber belajar. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 disebut bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai.¹⁴

Kompetensi pada dasarnya, merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.¹⁵

3. Fiqih Wanita

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fiqih wanita yang berkaitan dengan haid dan istihadhah. Fiqih wanita adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar'i* amali (praktis) tentang masalah-masalah wanita yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadits). Adapun masalah-masalah ini yang berhubungan dengan permasalahan haid dan istihadhah.

¹⁴ Musfah, *Peningkatan kompetensi guru: Melalui pelatihan dan sumber belajar teori dan praktik*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 27.

¹⁵ Suyanto & Jihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 39.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Pendampingan kompetensi fiqih wanita pada siswi kelas VIII tentang haid dan istihadah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pendampingan kompetensi fiqih wanita pada siswi kelas VIII tentang haid dan istihadah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendampingan kompetensi fiqih wanita pada siswi kelas VIII tentang haid dan istihadah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pendampingan kompetensi fiqih wanita pada siswi kelas VIII tentang haid dan istihadah di Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.

E. Alasan Memilih Judul

Pembelajaran Fiqih Wanita merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslimah khususnya. Untuk mengetahui apa saja Fiqih Wanita tersebut, dan hal-hal apa saja yang kiranya perlu untuk dipelajari oleh seorang perempuan apalagi jika sudah memasuki usia yang mana nantinya akan mengalami

perubahan seperti haid dan Istihadhah contohnya, maka dari itu sangat perlu mempelajari Fiqih Wanita. Akan tetapi, hari ini kesadaran untuk mempelajari Fiqih Wanita mungkin kurang dikarenakan hanya sekolah-sekolah dan pengajian-pengajian yang secara khusus saja membahas tentang Fiqih Wanita ini. Hal ini bisa kita lihat dari sedikitnya orang-orang yang ingin mempelajari ilmu Fiqih ini, mungkin dari mereka ada yang beranggapan bahwa pembelajaran Fiqih ini susah dan banyak perbedaan-perbedaan pendapat dari berbagai macam ulama ahli Fiqih.

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pendampingan Kompetensi Fiqih Wanita pada Siswi Kelas VIII Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pendidikan agama Islam dalam pendampingan Fiqih Wanita. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi tentang dunia pendidikan, serta sebagai bahan pustaka dan khazanah keilmuan. Dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendampingan kompetensi mengenai Fiqih Wanita. Selain itu juga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang proses pendampingan Fiqih Wanita.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan mendorong peserta didik agar lebih termotivasi mempelajari Fiqih Wanita. Bagi masyarakat diharapkan tidak lagi memandang pembelajaran Fiqih Wanita sebelah mata. Kemudian kepada seluruh mahasiswa diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memotivasi mereka untuk mempelajari ilmu Fiqih Wanita, dan menambah wawasan bagi para calon guru ataupun guru mengenai pendampingan Fiqih Wanita yang lebih inovatif dan bervariasi.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terkait penelitian yang ingin diteliti, maka peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Ida Nur Hidayah 2020 Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Kelas VIII dan IX di MTs Negeri 4 Sleman.¹⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (*fiels research*) yang bersifat studi deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan (*to describe*) yang menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena

¹⁶ Ida Nur Hidayah, *Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Kelas VIII dan IX di MTs Negeri 4 Sleman*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020).

sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai *variable* dan suatu fenomena.¹⁷ Teknik yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwasannya latar belakang diadakannya kegiatan keputrian karena sebagai bentuk kegiatan penunjang sekolah yang ditujukan untuk siswi supaya dapat mengetahui lebih dalam mengenai fiqih wanita. Selain itu, pembelajaran mata pelajaran fiqih yang diajarkan di kelas masih secara umum, belum khusus terutama dalam bidang fiqih wanita yang sangat diperlukan oleh siswa khususnya perempuan yang akan mengalami haidh, dan juga kurang memadai karena guru mata pelajaran fiqih ada yang laki-laki. Sehingga Ketika para siswi bertanya mengenai fiqih wanita atau permasalahan terkait wanita para siswi merasa malu menanyakan hal tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kegiatan tersebut masih belum maksimal dikarenakan kegiatan keputrian yang dilakukan oleh sekolah kurang efektif dan efisien serta metode penyampaiannya kurang menarik dan keterbatasan waktu belajar yang diberikan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya siswa dalam proses kegiatan kewanitaan tidak mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang fiqih wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu

¹⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan-Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Katya, 2012), 41.

skripsi Ida Nur Hidayah membahas tentang implementasi kegiatan keputrian dalam meningkatkan pemahaman fiqh wanita. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu Pendampingan kompetensi fiqh wanita. Selain itu penelitian sebelumnya berfokus pada kelas VIII dan IX Madrasah, sedangkan yang akan peneliti lakukan subjek penelitiannya fokus pada peserta didik kelas VIII Madrasah saja.

2. Penelitian Skripsi Chomariyah 2018 Implementasi Kegiatan Diklat fiqh Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman fiqh Ibadah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak.¹⁸

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Jenis penelitian adalah penelitian lapangan kualitatif; 2) Sumber data primer penelitian adalah ustadzah dengan data primernya adalah kegiatan diklat fiqh wanita dalam meningkatkan pemahaman fiqh ibadah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak; 3) Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, dokumentasi dan wawancara; 4) Teknik analisisnya menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya: 1) Pelaksanaan kegiatan diklat fiqh wanita dalam meningkatkan pemahaman fiqh ibadah meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada penelitian ini objek penelitian yang membahas fiqh ibadah meliputi tiga aspek aqidah, akhlak dan muamalah bisa disebut mahdlah seperti shalat, puasa, zakat, haji.

¹⁸ Chomariyah, *“Implementasi Kegiatan Diklat fiqh Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman fiqh Ibadah Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak”*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

Dalam kegiatan diklat fiqih wanita pada awal pelaksanaan diklat fiqih wanita adalah kegiatan pendahuluan meliputi persiapan pembentukan panitia, pelaksanaan rapat, pengumpulan peserta, dan persiapan ayat suci al-Qur'an, dan penyampaian materi. Untuk terakhir dilakukan penutupan. 2) Dampak kegiatan fiqih wanita pada penelitian ini yaitu dapat memahami anak-anak tentang tata cara beribadah dengan baik dan benar, dapat mendalami materi fiqih tentang thaharah, najis, shalat, dan haid, dapat menjadi kader jiwa santri yang Islami dan sejati, menambahkan wawasan pengetahuan tentang fiqih wanita, dan mampu memperluas cakrawala keilmuan tentang wanita. Hal ini bertujuan supaya dapat mengarahkan dan membina santri melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga harapan orangtua dan pengasuh dapat tercapai. Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang fiqih Wanita, dan persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama dilakukan di Pondok Pesantren. Sedangkan perbedaannya yaitu: Pertama, skripsi Chomariyah membahas tentang implementasi kegiatan diklat fiqih wanita dalam meningkatkan pemahaman fiqih ibadah di Pondok Pesantren. Sedangkan yang peneliti bahas mengenai pendampingan kompetensi fiqih wanita. Kedua, pelaksanaan pada skripsi Chomariyah dilakukan ketika penerimaan siswa baru, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan ketika masa orientasi baru yaitu dilakukan setiap pagi hari, siang hari, dan malam hari. Sedangkan pelaksanaan yang akan

peneliti bahas yaitu setiap pembelajaran materi fiqih yang ada di Pondok Pesantren tersebut.

3. Skripsi Skripsi Aprilia Puspa Tesyani 2021 Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pengetahuan Fiqih Wanita Pada Siswi Kelas X di MAN 1 Lampung Tengah.¹⁹

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pelaksanaan kajian keputrian yang dilaksanakan pada penelitian ini, secara garis besar proses pelaksanaan kajian keputrian di MAN 1 Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik. Dapat diketahui bahwa metode yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan fiqih wanita dalam penelitian ini melalui beberapa metode yaitu metode pembiasaan, metode ceramah dan metode tanya jawab. Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan pengetahuan fiqih wanita melalui kegiatan keputrian diantaranya mengutamakan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswi, melaksanakan kegiatan keputrian secara rutin, menertibkan para siswi yang tidak mengikuti kegiatan keputrian dan mengontrol perilaku keseharian siswi selama di dalam madrasah. Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat diketahui proses

¹⁹ Aprilia Puspa Tesyani, *Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pengetahuan Fiqih Wanita Pada Siswi Kelas X di MAN 1 Lampung Tengah*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

pelaksanaan kegiatan keputrian yaitu: 1) persiapan petugas dan peserta keputrian 2) pembukaan oleh pembawa acara 3) pembacaan al-Qur'an 4) sholawat 5) penyampaian materi 6) do'a dan 7) penutup. Hasil yang dicapai oleh siswi kelas X di MAN 1 Lampung Tengah berupa pengetahuan fiqih wanita melalui kajian keputrian bisa dikatakan sudah berhasil dan pengetahuan siswi sudah berkembang dengan baik. Hanya materi tentang kepribadian wanita saja yang belum dilaksanakan dengan baik oleh para siswi, sedangkan materi yang lain sudah diketahui dan dilaksanakan dengan baik seperti materi tentang kesehatan reproduksi dan thaharah.

Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang fiqih wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Aprilia Puspa meneliti tentang kegiatan keputrian dalam meningkatkan pengetahuan fiqih wanita, sedangkan yang penulis teliti lebih kepada pendampingan kompetensi fiqih Wanita. Selain itu letak perbedaannya, skripsi Aprilia Puspa subyek yang diteliti adalah siswi kelas X, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah siswi kelas VIII.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, berisi pengertian pendampingan, pengertian kompetensi, definisi fiqih wanita, faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB III: Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian berisikan gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: Penutup, yang berisikan simpulan dan saran.